



Teks tidak dalam format asli.
[Kembali](#): tekan backspace ←

No. HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA. Pembentukan, Peraturan tentang pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1947 NOMOR 17
TENTANG
PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sebelum diadakan Undang-undang yang menetapkan bentuk dan susunan pemerintahan daerah yang berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) untuk seluruh daerah Republik Indonesia dan sebelum ditetapkan Undang-undang pokok Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diadakan Undang-undang buat sementara waktu membentuk Haminte-Kota Yogyakarta;

Mengingat: Pasal 18, 20, dan IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan Persetujuan
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1

(1) Daerah yang meliputi:

- a. Kabupaten Kota Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) yang batas-batasnya ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia-Belanda tgl. 24 Juli 1923 No. 31 (Staatsblad 1923 No. 377).
- b. Kalurahan Umbulharjo (terdiri dari gabungan kalurahan-kalurahan Semaki, Muja-Muju, Warungboto, Sorosutan dan Giwangan), Kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul,
- c. bekas kalurahan Pilahan yang sekarang telah tergabung dengan kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul,
- d. desa Gedongan dari Kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul.
- e. daerah penerbangan bagian IV di sebelah Barat jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Kotagede dan di sebelah Selatan jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Barat sampai batas Kota Yogyakarta lama,
- f. Kemantren Pamong Projo, Kotagede, kapanewon Kota gede, Kabupaten Bantul, ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(2) Daerah itu dinamakan "Haminte-Kota Yogyakarta".

Pasal 2

Pemerintahan Haminte-Kota terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat Dewan Kota;
2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan
3. Wali Kota.

Pasal 3

Dewan Kota terdiri dari:

1. Wali Kota sebagai Ketua,
2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota, yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Kota,
3. 50 (lima puluh) anggauta yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota.

Pasal 4